

ABSTRAK

Karina Arfilia: *Pandangan Hakim Dalam Menentukan Batas Usia Minimal Pengajuan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bondowoso.*

Perubahan Undang-Undang Perkawinan memberi dampak pada tingginya jumlah permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bondowoso. Selain itu, diperoleh data yang menunjukkan adanya anak pemohon dispensasi kawin yang masih berusia 11 tahun, hal ini tercantum dalam Penetapan Nomor 0423/Pdt.P/2019/PA.Bdw. Sehingga dalam hal ini, penting bagi hakim untuk memberikan pertimbangan terhadap batas usia minimal pengajuan dispensasi perkawinan. Karena sampai saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail mengenai batas usia minimal pengajuan dispensasi perkawinan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso dalam memeriksa pengajuan dispensasi perkawinan, mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso terhadap batas usia perkawinan yang diatur di dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 serta mengetahui Hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam menentukan batas usia minimal pengajuan dispensasi perkawinan.

Penelitian ini bertitik tolak dari tingginya angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso pasca diundangkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, diikuti dengan masih adanya anak pemohon yang berusia dibawah 16 tahun. Dalam hal ini, perlu diketahui pandangan hakim dalam menggali upaya untuk menurunkan angka pernikahan dini yang terjadi melalui jalur dispensasi kawin. Salah satunya dengan memberikan batas usia minimal pengajuan dispensasi kawin.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yakni metode penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan pandangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam menentukan batas usia minimal pengajuan dispensasi perkawinan. Sementara itu, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa para hakim Pengadilan Agama Bondowoso memiliki kebijakan mengenai batas usia minimal pengajuan dispensasi perkawinan, yakni khusus bagi perempuan yang berusia dibawah 16 tahun tidak bisa diterima pengajuan dispensasi kawinnya, kecuali yang bersangkutan bisa menunjukkan surat rekomendasi dari dokter yang menerangkan bahwa yang bersangkutan diperbolehkan untuk menikah. Penentuan batas usia minimal pengajuan dispensasi kawin ini selaras dengan perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, yang bertujuan untuk memelihara kemaslahatan khususnya dalam upaya menekan tingginya angka pernikahan dini di Indonesia.

Kata Kunci: *Pandangan Hakim, Batas Usia Minimal, Dispensasi Perkawinan*